



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 227/K/2013
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BEASISWA AFIRMASI PAPUA
BAGI MAHASISWA ANGGARAN 2013 TAHUN ANGGARAN 2013
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemerataan pendidikan khususnya transformasi kultur akademis kepada masyarakat Papua melalui status otonomi khusus yang dimiliki Papua, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Beasiswa Afirmasi Papua dan Universitas Negeri Semarang ditunjuk sebagai salah satu pelaksana dari program tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Beasiswa Afirmasi Papua Bagi Mahasiswa Angkatan 2013 Tahun Anggaran 2013 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;

8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang untuk Meneruskan Sisa Masa Jabatan Tahun 2010 – 2014;
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pembayaran Sumbangan Pengembangan Lembaga (SPL), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sarana Pendidikan (SARDIK), Biaya Operasional Pendidikan (BOP), dan Iuran Kemahasiswaan Bagi Mahasiswa Baru Program Strata Satu (S1) dan Diploma Tiga (D3) Universitas Negeri Semarang Angkatan Tahun 2012;
14. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

Memperhatikan : DIPA Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI) Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-023.04.1.673460/2013, tanggal 5 Desember 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mahasiswa Angkatan Tahun 2013 Universitas Negeri Semarang penerima Bantuan Biaya Pendidikan Beasiswa Afirmasi Papua Tahun Anggaran 2013 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan Biaya Pendidikan Beasiswa Afirmasi Papua Tahun Anggaran 2013 terdiri dari bantuan biaya hidup dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan.
- KETIGA** : Bantuan biaya hidup sebesar Rp1.000.000,00/bulan/mahasiswa dan dibayarkan secara langsung ke rekening masing-masing mahasiswa penerima bantuan yang dilaksanakan dua tahap dalam satu semester yaitu diawal semester dan ditengah semester, masing-masing tahap untuk pembayaran tiga bulan.
- KEEMPAT** : Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan adalah sebesar Rp2.400.000,00/semester/mahasiswa yang dikelola Universitas Negeri Semarang dengan cara pembayaran ditujukan ke rekening a.n. Rektor Unnes pada Bank BNI Cabang Semarang nomor rekening 0031410331 dan dibayarkan setiap awal semester.

KELIMA : Rincian rencana penggunaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp2.400.000,00/semester/mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a. untuk SPP, BOP, SARDIK sebesar Rp1.350.000,00/semester/mahasiswa untuk 9 mahasiswa dengan total dana Rp12.150.000,00;
- b. untuk SPL sebesar Rp737.500,00/semester/mahasiswa untuk 9 mahasiswa dengan total dana Rp6.637.500,00;
- c. untuk angsuran PPL/PKL, KKN, dan wisuda sebesar Rp312.500,00/semester/mahasiswa untuk 9 mahasiswa dengan total dana Rp2.812.500,00;

KEENAM : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Juni 2013



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Fathur Rokhman
FATHUR ROKHMAN


Tembusan keputusan ini disampaikan kepada: **NIP 19661210 199103 1 003**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta
3. Direktur Belmawa Ditjen Dikti Kemdikbud di Jakarta
4. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
5. Dekan di lingkungan Unnes
6. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
7. Kepala Biro di lingkungan Unnes
8. Kabag. Keuangan BAPK Unnes
9. Kabag. Kemahasiswaan BAAKK Unnes

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 227/K/2013 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BEASISWA AFIRMASI PAPUA BAGI MAHASISWA ANGKATAN 2013 TAHUN
ANGGARAN 2013 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PAPUA
MAHASISWA ANGKATAN 2013 TAHUN ANGGARAN 2013

No.	NIM	Nama	Program Studi	Fakultas
1	2101413060	Yusak Irenius Tigi	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	FBS
2	6411413070	Yacoba Enne Imbeyoper	Ilmu Kesehatan Masyarakat	FIK
3	7101413168	Emeliana Paulina Orun	Pendidikan Ekonomi	FE
4	1301413063	Salin Auriipa	Bimbingan dan Konseling	FIP
5	6411413071	Lidia Sarah Fairyo	Ilmu Kesehatan Masyarakat	FIK
6	1511413075	Maria Selviana Ruth M	Psikologi	FIP
7	4611413042	Theodorus Yogayamu	Teknik Informatika	FMIPA
8	7101413437	Fransiska Goo	Pendidikan Ekonomi	FE
9	5113413089	Roki Reagen Done	Teknik Sipil	FT


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,
FATHUR ROKHMAN
NIP19661210 199103 1 003